



Evaluasi Program Pendidikan Formal Anak Binaan Dalam Meningkatkan Kualitas Kepribadian

(Studi Kasus Pada LPKA Kelas II Bandung)

Rizky Fajrul Hakim¹, Mitsal Shafiq Sulasno²

Program Studi Teknik Pemasarakatan, Politeknik Pengayoman Indonesia

Email Korespondensi: rizkyfajrulh0@gmail.com

Article received: 01 Juli 2025, Review process: 16 Juli 2025

Article Accepted: 03 September 2025, Article published: 12 September 2025

ABSTRACT

Education is often seen not merely as a transfer of knowledge but as a transformative instrument that can shape the future of individuals, including children in conflict with the law. In this sense, the right to education becomes a vital bridge to rebuild self-confidence, moral values, and social readiness. This study aims to evaluate the effectiveness of the formal education program at the Special Development Institution for Children (LPKA) Class II Bandung in improving the personality quality of juvenile inmates. The research employed a qualitative method with a case study design and applied the CIPP evaluation model (Context, Input, Process, Product). Data were collected through observation, in-depth interviews, literature review, and documentation. The findings reveal that the formal education program at LPKA has a strong legal and institutional foundation but still faces challenges in administration, learning facilities, teaching staff, limited time, and mixed-level classes. The implications highlight the necessity of strengthening managerial supervision, implementing differentiated learning, and integrating digital approaches so that formal education becomes more responsive to the needs of juvenile inmates and supports optimal social reintegration.

Keywords: Evaluation, CIPP Model, Formal Education

ABSTRAK

Pendidikan seringkali dipandang bukan sekadar proses transfer pengetahuan, tetapi juga instrumen transformatif yang mampu membentuk arah hidup seseorang, termasuk anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Dalam konteks ini, hak memperoleh pendidikan menjadi jembatan penting untuk membangun kembali kepercayaan diri, nilai moral, dan kesiapan sosial mereka. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas program pendidikan formal di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung dalam meningkatkan kualitas kepribadian anak binaan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus dan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product). Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, studi pustaka, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pendidikan formal di LPKA telah memiliki dasar hukum dan kelembagaan yang kuat, tetapi masih terkendala administrasi, fasilitas, tenaga pengajar, keterbatasan waktu, serta penggabungan jenjang pendidikan. Implikasi dari penelitian ini menegaskan perlunya penguatan supervisi manajerial, penerapan pembelajaran diferensiatif, serta integrasi teknologi digital agar program pendidikan lebih adaptif terhadap kebutuhan anak binaan dan mendukung reintegrasi sosial secara optimal.

Kata Kunci: Evaluasi, Model CIPP, Pendidikan Formal

PENDAHULUAN

Sistem pemasyarakatan modern dibangun atas dasar paradigma keadilan yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial, bukan sekadar pembalasan. Namun, sebagian masyarakat masih berpegang pada pola pikir retributif yang menekankan hukuman sebagai balas dendam, sehingga muncul stigma yang menghambat proses reintegrasi mantan narapidana ke dalam masyarakat. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif pemidanaan dengan realitas sosial yang dihadapi warga binaan. Studi global menegaskan bahwa orientasi pemidanaan berbasis rehabilitasi dapat mengurangi tingkat residivisme dan mendorong partisipasi sosial yang lebih positif (UNODC, 2023). Oleh karena itu, pendekatan rehabilitatif harus ditempatkan sebagai prioritas dalam sistem pemasyarakatan, termasuk bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Anak yang terlibat dalam permasalahan hukum memiliki posisi strategis sebagai generasi penerus bangsa. Mereka memerlukan perlakuan hukum yang berbeda, dengan menekankan aspek perlindungan, pendidikan, dan pengembangan kepribadian. Prinsip ini sejalan dengan keadilan restoratif yang diakui dalam berbagai instrumen internasional, seperti *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (Beijing Rules) yang menegaskan pentingnya pendidikan sebagai instrumen rehabilitasi anak. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan dapat meningkatkan kepercayaan diri, kemampuan sosial, serta meminimalisasi potensi perilaku menyimpang di masa depan (UNICEF, 2022; OECD, 2023).

Di Indonesia, regulasi mengenai perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum tercantum dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan hak anak untuk memperoleh pendidikan. Negara, keluarga, dan masyarakat berkewajiban menjamin terpenuhinya hak tersebut sebagai bagian dari proses pembinaan. Dalam praktiknya, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) menjadi institusi penting yang menyelenggarakan pendidikan formal sekaligus membina kepribadian anak. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala berupa keterbatasan fasilitas, tenaga pengajar, dan stigma sosial yang memperlambat efektivitas proses pembinaan (Chandrawati & Permatasari, 2024; Sulistijaningsih et al., 2024).

LPKA Kelas II Bandung merupakan salah satu lembaga yang secara khusus menyelenggarakan pendidikan formal melalui Sekolah Taruna Wiyata Mandiri. Program ini dilaksanakan sebagai bentuk pemenuhan hak pendidikan sekaligus strategi rehabilitasi kepribadian anak binaan. Meskipun demikian, capaian partisipasi pendidikan masih terbatas, di mana sekitar 25% anak binaan tidak mengikuti pendidikan formal. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara tujuan normatif pemenuhan hak pendidikan dengan realisasi di lapangan (Sofyan & Gunardi, 2020). Perbandingan dengan negara lain menunjukkan bahwa pendidikan di lembaga pemasyarakatan anak menjadi indikator utama dalam keberhasilan reintegrasi sosial (Council of Europe, 2021).

Selain peran regulasi dan institusi, faktor lingkungan dan pendekatan

pedagogis turut menentukan keberhasilan pendidikan formal di LPKA. Studi internasional menegaskan bahwa model pembelajaran diferensiatif dan integrasi teknologi digital dapat meningkatkan motivasi belajar dan efektivitas pembelajaran bagi anak yang memiliki latar belakang sosial serta tingkat pendidikan berbeda (UNESCO, 2023). Hal ini relevan untuk konteks LPKA Kelas II Bandung yang menghadapi tantangan penggabungan jenjang pendidikan dalam satu kelas serta keterbatasan waktu tatap muka. Oleh sebab itu, pendekatan inovatif berbasis blended learning dan supervisi manajerial yang adaptif sangat diperlukan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan program pendidikan formal di LPKA Kelas II Bandung dalam meningkatkan kualitas kepribadian anak binaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai efektivitas program berdasarkan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product), mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi strategis agar pendidikan formal di LPKA dapat lebih optimal dalam mendukung pembentukan kepribadian dan keberhasilan reintegrasi sosial anak binaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang bertujuan memahami secara mendalam pelaksanaan program pendidikan formal di LPKA Kelas II Bandung. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali makna, pengalaman, serta dinamika sosial yang dialami anak binaan dan pihak terkait secara naturalistik tanpa manipulasi variabel. Model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai efektivitas program, sementara data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan pejabat struktural, guru, dan anak binaan, studi pustaka, serta dokumentasi. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, sedangkan analisis dilakukan secara induktif untuk menyusun temuan yang sesuai dengan realitas empiris (Creswell, 2018; Fadli, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Program Pendidikan Formal Anak Binaan Dalam Meningkatkan Kualitas Kepribadian

Program pendidikan formal di LPKA Kelas II Bandung melalui kerja sama dengan SMA Nasional diselenggarakan sebagai respons terhadap mandat Undang-Undang Sistem Peradilan Anak yang menegaskan bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum tetap memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, sekaligus sebagai bagian dari upaya pemasyarakatan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian anak binaan. Latar belakang pendirian SMA Nasional di LPKA ini didorong oleh kesadaran institusional bahwa pendidikan merupakan hak dasar yang harus dipenuhi meskipun anak sedang menjalani masa pidana, serta sebagai sarana strategis untuk membangun disiplin, tanggung jawab, integritas moral, dan keterampilan sosial anak binaan.

Kebijakan penyelenggaraan pendidikan formal di LPKA menekankan dua prinsip utama, yaitu pemenuhan hak pendidikan sebagai hak anak dan pendidikan sebagai bagian integral dari proses pembinaan karakter. Dalam pelaksanaannya, LPKA menyesuaikan kalender akademik dan pola pembelajaran dengan sekolah mitra sehingga kegiatan belajar mengajar menyerupai pendidikan formal di luar LPKA, bukan sekadar program kejar paket, sehingga anak binaan memperoleh pengalaman belajar yang setara dengan sekolah umum. Analisis kebutuhan menunjukkan bahwa mayoritas anak binaan mengalami putus sekolah akibat proses hukum, sehingga pendidikan formal melalui SMA Nasional menjadi prioritas bagi mereka yang memenuhi kriteria, sementara anak yang tidak memungkinkan mengikuti sekolah formal diberikan alternatif melalui program Paket A, B, dan C.

Program ini tidak hanya bertujuan memberikan ijazah, tetapi juga menjadi instrumen pembentukan nilai, disiplin, tanggung jawab sosial, dan pengembangan potensi diri anak. Legalitas pendidikan formal dijamin melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) resmi antara LPKA dan SMA Nasional, lembaga yang telah terakreditasi dan berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan, sehingga ijazah yang diperoleh sah dan diakui secara nasional.

Keberadaan pendidikan formal ini juga mengandung nilai strategis dalam membangun kepribadian anak, menumbuhkan motivasi dan harapan terhadap masa depan, serta mempersiapkan reintegrasi sosial yang lebih baik setelah masa pembinaan selesai. Dengan demikian, penyelenggaraan pendidikan formal di LPKA Kelas II Bandung tidak hanya memenuhi kewajiban hukum dan moral, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam membentuk identitas sosial dan karakter anak binaan secara berkelanjutan, sekaligus menegaskan bahwa pendidikan merupakan inti dari proses rehabilitasi dan pembinaan dalam sistem peradilan anak.

Rekomendasi Program Pendidikan Formal Anak Binaan

Berdasarkan evaluasi program pendidikan formal anak binaan di LPKA Kelas II Bandung, ditemukan berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas pembelajaran dan pencapaian tujuan pembinaan, sehingga diperlukan sejumlah rekomendasi strategis untuk perbaikan program. Pertama, pemenuhan persyaratan peserta didik perlu diperkuat melalui pendekatan afirmatif, termasuk fasilitasi dokumen administrasi seperti akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah sebelumnya, dan NISN melalui kerja sama dengan Disdukcapil, Dinas Pendidikan, atau jalur registrasi internal LPKA. Langkah ini memastikan hak pendidikan anak tetap terpenuhi meskipun berasal dari latar belakang sosial ekonomi rentan atau keluarga disfungsional.

Kedua, penyediaan kotak alat tulis bersama di ruang kelas dapat mengatasi keterbatasan dan kehilangan alat tulis, sekaligus menumbuhkan tanggung jawab kolektif, dengan pengelolaan oleh guru atau petugas kelas serta dukungan pihak sekolah mitra, dinas pendidikan, atau lembaga sosial.

Ketiga, pembelajaran diferensiatif direkomendasikan untuk mengatasi tantangan kelas campuran jenjang X, XI, dan XII, dengan modul dan media ajar yang disesuaikan, rotasi pendampingan, serta penggunaan ruang belajar tambahan jika memungkinkan, sehingga peserta didik memperoleh materi sesuai tingkat dan minat belajar mereka.

Keempat, penerapan e-learning berbasis blended learning diharapkan dapat mengatasi keterbatasan frekuensi tatap muka dan mendukung akses materi ajar digital, kuis interaktif, serta modul pembelajaran mandiri yang diawasi guru atau petugas pendamping, selaras dengan prinsip Kurikulum Merdeka dan praktik pendidikan inklusif global.

Kelima, penguatan supervisi manajerial melalui Tim Pemantau Pendidikan Internal (TPPI) penting dilakukan untuk memastikan mutu pembelajaran, evaluasi rutin, dan umpan balik terhadap kendala di lapangan, menggunakan instrumen observasi, logbook, serta teknologi sederhana untuk monitoring, sehingga proses pendidikan lebih transparan, adaptif, dan akuntabel.

Terakhir, peningkatan kualitas kepribadian anak binaan perlu dilakukan melalui pendekatan holistik yang mengintegrasikan pendidikan karakter, konseling individual maupun kelompok, pelatihan keterampilan, aktivitas minat bakat, dan perbaikan hubungan dengan keluarga melalui program family counseling, komunikasi terstruktur, serta pengawasan interaksi, sehingga anak binaan memperoleh pengembangan moral, sosial, dan emosional yang menyeluruh, membangun rasa percaya diri, empati, disiplin, dan tanggung jawab, serta mempersiapkan reintegrasi sosial yang lebih baik pasca masa pembinaan. Pendekatan komprehensif ini menegaskan bahwa pendidikan formal di LPKA bukan hanya sarana akademik, tetapi juga instrumen transformatif untuk membentuk karakter dan kualitas kepribadian anak binaan secara berkelanjutan.

SIMPULAN

Kesimpulan, program pendidikan formal di LPKA Kelas II Bandung terbukti memberikan kontribusi signifikan dalam pembentukan kepribadian anak binaan melalui penguatan aspek moral, kedisiplinan, integrasi sosial, dan harapan masa depan. Meskipun memiliki dasar hukum dan dukungan kelembagaan yang kuat, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan fasilitas, tenaga pendidik, administrasi, serta keterbatasan waktu pembelajaran yang memengaruhi efektivitas program. Temuan penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan supervisi manajerial, penerapan pembelajaran diferensiatif, dan integrasi teknologi digital agar pendidikan formal di LPKA lebih adaptif terhadap kebutuhan anak binaan. Dengan demikian, pendidikan formal di LPKA tidak hanya menjadi sarana pemenuhan hak dasar, tetapi juga instrumen strategis dalam membangun kualitas kepribadian yang utuh dan mempersiapkan reintegrasi sosial yang lebih efektif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Almuarif, A., Hanani, S., Devi, I., & Syafitri, A. (2023). Solidaritas dan integrasi sosial dalam konteks manajemen pendidikan: Analisis berdasarkan teori Émile Durkheim. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 2(4), 295–306.
- Ananda, R., & Rafida, T. (2017). *Pengantar evaluasi program pendidikan*. Perdana Publishing.
- Apriliani, T. (2021). Evaluasi penyelenggaraan pendidikan formal di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kota Tangerang (Studi Kasus di SMK Istimewa). UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Arifin, D. (2023, Januari 9). SMA Terbuka SMA Nasional Bandung sekolahkan pekerja, atlit, santri & narapidana anak. *Koran Sinar Pagi*. <https://www.koransinarpagijuara.com/2023/01/09/sma-terbuka-sma-nasional-bandung-sekolahkan-pekerja-atlit-santri-narapidana-anak>
- Assyifa, N. S., Rahmawati, N. A., Maulani, A., & Aprila, P. (2023). Pemenuhan hak dan kewajiban warga negara Indonesia di bidang pendidikan. *Madani: Jurnal Multidisiplin*, 1(4), 248–252.
- Cahyaningtyas, I. (2016). Perlindungan anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam perspektif model pembinaan anak secara perorangan. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*.
- Chandrawati, T., & Permatasari, D. P. (2024). Implementasi hak pendidikan anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kantor Wilayah II Jakarta. *Pendidikan Transformatif*, 3(3).
- Council of Europe. (2021). *Education in prison: A lifelong learning perspective*. Strasbourg: Council of Europe Publishing.
- Creswell, J. W. (2018). *Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika: Kajian Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>
- Gunawan, I. (2011). Evaluasi program pembelajaran. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1(1), 1–13.
- Hajaroh, M. (2019). Pohon teori evaluasi kebijakan dan program (metode, nilai dan menilai, penggunaan). *Foundasia*, 9(1), 27–42. <https://doi.org/10.21831/foundasia.v9i1.26149>
- Harahap, K. (2022). Pemenuhan hak narapidana anak dalam memperoleh hak pendidikan dalam lembaga pemasyarakatan. *Jurnal Education and*

- Development, 10(1), 399–406.
<http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3469>
- Harahap, N. (2020). *Penelitian kualitatif*. Wal Ashri Publishing.
- Harahap, N. I. Y., Hanani, S., Iqbal, M., & Pratama, A. R. (2023). Peran pendidikan Islam dalam mempertahankan integrasi sosial: Pandangan Emile Durkheim dalam sosiologi pendidikan. *Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Ilmu Pendidikan*, 3(1), 01–11. <https://doi.org/10.58192/sidu.v3i1.1599>
- Hasanah, H. (2017). Teknik-teknik observasi (sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial). *At-Taqaddum*, 8(1), 21. <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>
- Hidayat, R. (2016). *Sosiologi pendidikan Emile Durkheim*. Rajagrafindo Persada.
- Kurniawati, E. W. (2021). Evaluasi program pendidikan perspektif model CIPP (Context, Input, Process, Product). *Ghaitsa: Islamic Education Journal*, 2(1), 19–25. <https://doi.org/10.32478/evaluasi.v6i1.848>
- LPKA Bandung. (2020). Profil dan sejarah LPKA. <https://sipandi.lpkabandung.com/profil-dan-sejarah-lpka>
- Mulyadi, M. (2013). Riset desain dalam metodologi penelitian. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 16(1), 71. <https://doi.org/10.31445/jskm.2012.160106>
- Nadziroh, Chairiyah, & Pratomo, W. (2018). Hak warga negara dalam memperoleh pendidikan dasar di Indonesia. *Trihayu: Jurnal Pendidikan Ke-SD-An*, 4(3), 400–405.
- OECD. (2023). *Education at a glance 2023: OECD indicators*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/69096873-en>
- Pangestika, A. W., & Nurwati, N. (2020). Fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam melaksanakan program pembinaan berbasis budi pekerti pada anak didik masyarakat. *SosioGlobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 4(2), 99–116. <https://doi.org/10.24198/jsg.v4i2.25013>
- Paulina Sinulingga, S. (2016). Teori pendidikan moral menurut Emile Durkheim relevansinya bagi pendidikan moral anak di Indonesia. *Jurnal Filsafat*, 26, 214–248.
- Pratama, A., Ratna, D., & Hapsari, I. (2025). Deregulation of railway law related to dominant position: Achieving a fair transportation market in Indonesia. *Atlantis Press SARL*. <https://doi.org/10.2991/978-2-38476-362-7>
- Putro Ferdiawan, R. P. F., Santoso, M. B., & Darwis, R. S. (2020). Hak pendidikan bagi anak berhadapan (berkonflik) dengan hukum. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(1), 19. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i1.27044>
- Rahma, R. B., & Muslim, I. (2025). Pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum dalam menjalani pendidikan di LPKA Kelas II Tenggara. *Journal Presumption of Law*, 7(1), 59–72.
- Satir, V. (2003). *The new peoplemaking*. Science and Behavior Books.
- Silitonga, D. K., Hamza, I., Biafri, V. S., & Aulia, Q. (2023). Penerapan pendidikan formal sekolah dasar pada anak di LPKA Kelas I Tangerang. *Innovative Journal*, 3, 2718–2719. <http://innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5082>

- Sofyan, I., & Gunardi, K. (2020). Implementasi pendidikan formal bagi anak yang berkonflik dengan hukum di LPKA Kelas II Bandung. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 7(1), 23. <https://doi.org/10.24036/scs.v7i1.173>
- Sudjana, N. (2009). *Supervisi pendidikan: Konsep dan aplikasinya bagi pengawas sekolah*. Sinar Baru Algesindo.
- Sudjana, N., & Ibrahim. (2004). *Penelitian dan penilaian pendidikan*. Sinar Baru Algesindo.
- Sukardi. (2014). *Evaluasi program pendidikan dan kepelatihan*. Bumi Aksara.
- Sulistijaningsih, S., Nurikhsan, J., Nurdin, E., & Sabri, M. (2024). Implementasi pembiasaan pesantren untuk pembentukan karakter religius anak di lembaga pembinaan Kelas Ila Bandung. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(4), 282–289.
- Taufiqurrahman, & Wibowo, P. (2021). Strategi pemenuhan hak pendidikan narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(1), 324–333.
- UNESCO. (2023). *Global education monitoring report 2023: Technology in education*. UNESCO Publishing.
- UNICEF. (2022). *The state of the world's children 2022: Children, food and nutrition*. UNICEF.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2023). *World crime trends and emerging issues*. UNODC.
- Wahidmurni. (2017). Pemaparan metode penelitian kualitatif. *Jurnal Pendidikan*, 11(1), 92–105.
- Wulandari, S. (2015). Fungsi sistem masyarakat dalam merehabilitasi dan mereintegrasi sosial warga binaan masyarakat. *Serat Acitya: Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, 4(2), 87–94.
- Yulianto, R. F., & Muhammad, A. (2021). Eksistensi institusi masyarakat dalam mewujudkan reintegrasi sosial kepada warga binaan masyarakat. *Yustitia*, 7(2), 173–184. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v7i2.139>
- Yusuf, M., Ardin, A., & Muliadi, M. (2022). Implementasi pemenuhan hak pendidikan dan pengajaran bagi anak didik masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 5(5), 243–247.